

ABSTRAK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG  
DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO  
PERIODE TAHUN 2024 - 2029

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mendasari ketentuan tersebut kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode Tahun 2024-2029 membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi, dan Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.